

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian disebut suami istri yang ditandai dengan ikrar atau janji dari pihak pria dan pihak wanita untuk hidup bersama membina rumah tangga supaya hidupnya menjadi tentram dan bahagia, sebagaimana dalam *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan*<sup>1</sup> dapat diartikan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, pasangan untuk memulai sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan keluarga berarti membentuk suatu kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak-anak. Setiap orang yang menikah tentu mendampakan rumah tangga yang harmonis, tentram dan abadi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah pernikahan pada dasarnya terdiri dari dua orang (laki-laki dan perempuan) yang masing-masing mempunyai kepribadian, latar belakang, sifat, karakter dan problem yang berbeda satu sama lain, dan di latarbelakangi oleh banyak faktor seperti tidak terpenuhinya hak serta kewajiban suami istri, tidak saling menghormati.<sup>2</sup> Oleh karena itu pernikahan terkadang tidak seindah yang dibayangkan. Permasalahan tersebut akan berakhir damai apabila salah satu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) Hlm.177)

pihak atau kedua belah pihak bisa menyelesaikan atau saling memaafkan. Akan tetapi apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka perceraian menjadi akhir dari ikatan perkawinan yang telah dibangun.

Seringkali kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, pada umumnya anak berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi yang tidak harmonis lagi, maka kemungkinan timbul perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar dan perselisihan yang besar tersebut tidak dapat di atasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga akan mengarah pada posisi bubarnya perkawinan (*broken home*) semakin besar sehingga berujung pada terjadinya perceraian.

Permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang pada umumnya diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut biasanya diajukan apabila kedua pasangan suami istri merasakan adanya ketidakseimbangan dalam pernikahannya dan sulit mengatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian, hal inilah yang menyebabkan seorang suami ataupun istri untuk menyerahkan gugatan perceraianya pada Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atau perceraian hanya merupakan jalan keluar darurat, jika hanya perceraian sebagai jalan terakhir, maka tata cara perdamaian harus dilakukan dengan baik.

Kebanyakan anak-anak dari keluarga harmonis memandang rumahnya sebagai tempat yang menyenangkan karena semakin sedikit masalah orang tua

juga semakin sedikit masalah yang akan di alami anak. Dan begitu sebaliknya jika anak-anak dari keluarga yang kurang harmonis dan tidak ada kenyamanan akan dibebani oleh masalah karena orang tua mereka sendiri. Menurut Ahrons bahwa kondisi anak akan membaik setelah perceraian ketika orang tua memiliki hak asuh yang sangat hangat dan penuh dukungan, juga memantau aktivitas anak. Maka dari itu perceraian tidak saja berdampak pada pihak yang bersangkutan, akan tetapi berdampak juga kepada anak mereka.

Pecahnya pernikahan atau rumah tangga kedua orang tua tidak jarang membawa masalah penguasaan terhadap pengasuhan anak. Jika terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, akan timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, apabila masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, di sebabkan ada pertimbangan prinsip dari pandangan kedua belah pihak. Persoalan ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pasca perceraian Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan warga negara, bahkan sebelum perceraian juga sudah terjadi permasalahan Hak Asuh Anak. Bahkan seringkali mantan suami dan mantan istri berebut hak asuh atas anaknya, karena anak adalah harapan orang tua yang berjuang untuk bercerai. Karena anak adalah pihak yang dirugikan akibat perceraian orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang mereka butuhkan dari kedua orang tuanya, tidak akan ada anak yang ingin merasakan kasih sayang

hanya dari ayah atau hanya dari ibunya, apalagi untuk kehidupan dan pendidikan tidak luput dari peran orang tua.

Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dalam ajaran Islam dapat dipahami sebagai upaya anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan hal buruk dalam hidupnya. Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”.<sup>3</sup>

Hak yang wajib di dapatkan seorang anak dari orang tuanya sejak dilahirkan di dunia sesuai aturan Undang-Undang yang ada. Dalam perlindungan hukum anak dapat di pahami selaku usaha perlindungan hukum bahwa dari beragam kebebasan serta hak asasi anak maupun beragam keperluan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Perceraian memiliki dampak hukum, salah satunya terkait anak. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pengasuhan anak terdapat dalam pasal 105 dan 156. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 a dan b, berbunyi :<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000. Hlm. 52-53

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.

Hak pengasuhan anak di bawah umur (*hadhanah*) adalah salah satu akibat dalam perceraian yang dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “*Bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak Ibu kandungnya*” yang artinya Hak asuh anak secara otomatis diberikan kepada ibu jika usia anak belum genap 12 tahun atau di bawah umur. Pada usia tersebut, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya, merawatnya dan memeliharanya, Namun, jika usia anak sudah lebih dari 12 tahun atau sudah cukup umur, anak berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibu. Pasal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 yang berbunyi “Bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau di bawah umur, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali jika bisa dibuktikan bahwa ibu kandungnya tidak patut dan tidak wajar untuk memelihara anaknya”.<sup>5</sup> Maka kemudian ditegaskan kembali oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 yang berkata “Apabila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur

---

<sup>5</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 Tgl 24 April 1975

pemeliharaan sepatutnya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya”.<sup>6</sup>

Permasalahan yang dapat timbul dari pemberian hak asuh anak tersebut adalah keinginan dari pihak ayah atau ibu yang tidak mendapat hak asuh untuk tetap dapat bertemu dengan anaknya yang berada dalam pengasuhan ayah atau ibu yang mendapatkan hak asuh atas anak tersebut.<sup>7</sup> Sehingga kemudian terjadi perselisihan hak asuh anak di bawah umur yang sulit dipecahkan. Jika salah satu pihak saja yang meminta hak asuh anak di bawah umur, hakim dapat saja langsung mengabulkan. Tetapi yang terjadi dalam kasus perceraian ini adalah perebutan terhadap hak asuh anak dibawah umur, sehingga terjadi banyak pertimbangan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas pernyataan dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat dipahami bahwasanya peranan ibu sangat penting untuk anak yang masih *mummayiz* jika terjadi perceraian, tentu ibu kandung mempunyai peran utama dalam pengasuhan anak. Akan tetapi, di dalam Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg, Majelis Hakim memutuskan perkara perceraian dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) di bawah umur kepada pihak ayahnya, buka kepada pihak ibunya, tentu saja ini bertolak belakang dengan isi dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah

---

<sup>6</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (Medan, Zahir Trading.1975) Hlm. 159

Agung yang seharusnya Hak asuh anak di bawah umur itu berada kepada pihak ibu. Pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah yang di tetapkan Majelis Hakim pada perkara putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg tentu memiliki banyak pertimbangan.

Terdapat Penelitian Terdahulu yang ditulis oleh Andi Tenri Sucia yang berjudul “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini atau Skripsi ini membahas tentang kedudukan hak asuh anak pasca perceraian karena salah satu orang tuanya murtad dalam segi hukum positif dan hukum islam, jadi penulis dalam penelitian ini lebih fokus terhadap hak asuh anak terhadap ibu, tetapi hak tersebut akan gugur dalam hal perwalian atau hak asuh anak jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu yang pindah agama atau murtad, memutus hak asuh anak jatuh ke tangan ayah karena agamanya akan terjamin dan tumbuh kembang masa depan terjamin dan lingkungannya.

Adapun Penelitian Terdahulu yang selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Anwar Al Mansyuri yang berjudul “ Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini” pada tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Dalam penelitian ini penulis membahas terkait hak asuh anak yang diakibatkan pernikahan dini yang masih mementingkan keegoisan masing-masing sehingga hak asuh pada anak tersebut tidak terpenuhi dan akibat dari pernikahan dini tidak menjalankan

amanat. Penulis menjelaskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu tetapi kewajiban ayah terhadap anak untuk menafkahi atau membiayai hidup anak tersebut tidak dilaksanakan.

Penelitian Terdahulu yang terakhir yaitu Jurnal yang ditulis oleh R. Jangkung Surya Waspada dan Dona Budi Kharisma yang berjudul “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional”. Penulisan ini membahas permasalahan lain yang muncul mengenai hak asuh anak dalam perceraian dari perkawinan campuran adalah bagaimana kewarganegaraan anak nantinya.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan penulis diatas, dalam hal ini penulis ingin mengangkat nama penelitian dan penulisan yang berjudul :  
**“Analisis Yuridis Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg)”**



## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terkait Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg?
2. Bagaimana Implikasi Hukum yang Timbul Karena Putusan Hakim dalam Pemberian Hak Asuh Anak Perkara Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Pemberian Hak Asuh Anak akibat Perceraian dalam Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum yang timbul karena Putusan Hakim dalam Pemberian Hak Asuh Anak Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

##### **1. Bagi Akademik**

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, serta menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya terkait Perkara Hak Asuh Anak dibawah Umur Akibat Perceraian di Pengadilan Agama.

##### **2. Bagi Penulis**

Dalam penelitian ini, secara subjektif Penulis mengharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pribadi penulis, baik secara memperluas wawasan dan pengetahuan dan keintelektual terkhusus di ilmu hukum perdata terkait penyelesaian penilitian pelaksanaan hak asuh anak berdasarkan Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

##### **3. Bagi Pemerintah**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya terkait Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam putusan Pengadilan Agama.

##### **4. Bagi Masyarakat**

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hakim memutus suatu perkara dalam Pengadilan Agama.

#### **E. Kegunaan Tulisan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat membawa sumbangsih positif perkembangan teoritis terkait dengan terjadinya perbedaan putusan hakim dalam memutus suatu perkara yang sama.
2. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi serta bagi masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan kajian serupa.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
2. Tinjauan Umum Tentang Anak
3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak

#### **G. Metode Penelitian**

Dalam rangka memperoleh data yang valid terkait permasalahan hukum yang dikemukakan, maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif. Menurut Soedjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian dalam Bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian pendekatan masalah berarti mencari kembali.<sup>9</sup> Peneliti menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (**statute approach**), yaitu pendekatan yang didasari dengan aturan dan regulasi dengan cara menganalisis keterkaitan dalam isu hukum tersebut atau mencakup semua

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.13

<sup>9</sup> Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diteliti.

Dan tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik eksploitas terhadap lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Tujuan dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti akan meneliti dan melakukan pendekatan dengan cara memahami serta menganalisa isu hukum mengenai hak asuh anak di bawah umur yang jatuh ditangan ayah akibat perceraian. Dimana perkara tersebut diambil dan dijadikan bahan penelitian dengan putusan nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg. Serta aturan-aturan yang berkaitan dengan isu hukum tentang hak asuh anak dibawah umur yang jatuh ditangan ayah akibat perceraian.

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini digolongkan dalam dua jenis bahan hukum, yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif yang terkait langsung dengan penulisan ini. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah

---

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Hlm. 57

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Peraturan terkait langsung dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Putusan Nomor 1087/Pdt.G/2022.PA.MLG

**b. Bahan Hukum Skunder**

Bahan Hukum Skunder merupakan bahan hukum pendukung yang mendukung bahan hukum primer, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, kasus-kasus hukum dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penulisan.<sup>12</sup> Bahan hukum skunder yang terkait dengan penulisan hukum ini ialah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum;

---

<sup>11</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) Hlm.42

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30

- 2) Internet;
- 3) Jurnal, artikel, dan koran.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ini, Teknik yang digunakan oleh penulis adalah Teknik kepustakaan, dimana Teknik ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan dikaji secara komprehensif.<sup>13</sup> Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet, dan artikel diuraikan dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan data studi dokumen yaitu studi ini dilakukan dengan cara membawa serta memahami dan menganalisis kasus di dalam pemberian hak asuh anak di bawah umur yang jatuh ditangan ayah akibat perceraian dalam kasus nomor 1087/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

#### **5. Terkait Analisis Bahan Hukum**

Guna memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Maka pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian<sup>14</sup>, yang mana uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul disusun secara logis dan sistematis

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press, 1986, cet. Ke-3) Hlm.3

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30

tanpa menggunakan rumus tertentu. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif yang mana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.<sup>15</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara berurutan, mulai dari BAB I hingga BAB IV, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan-alasan, dan faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah, yang meliputi pertanyaan mengenai pemberian hak asuh anak dibawah umur yang jatuh ditangan ayah akibat perceraian dalam Putusan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA. serta metode penulisan hukum, menurut uraian mengenai metode yang digunakan dalam penelitian serta juga sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang Perceraian, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang hak asuh anak dengan permasalahan yang akan dijadikan suatu penulisan hukum.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,2007) Hlm.10



### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini, menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil penulisan hukum serta Analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan masalah hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian serta implikasi hukum yang timbul akibat perceraian dalam putusan 1087/Pdt.g/2022/PA.Mlg.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian hukum serta saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.

